



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115 Telp. (0281) 636004, 636005, 636006  
Telex 25642 (0281) Fax : 635332 (0281)

---

Purwokerto, 29 Maret 2019

Kepada Yth:

1. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
2. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Banyumas;
3. Direktur RSUD Banyumas;
4. Direktur RSUD Ajibarang;
5. Para Kabag di Lingkungan Setda Kab. Banyumas;
6. Para Camat se Kab. Banyumas.

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 700/1618.2/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO DAN KRITERIA DAMPAK TERJADINYA RISIKO PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Memperhatikan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Penilaian Risiko.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, maka disampaikan kepada seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja agar menentukan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak terjadinya risiko program dan kegiatan dengan memperhatikan kriteria risiko sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
  - (a) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
  - (b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
  - (c) Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Mungkin terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

(d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
- (2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

## 2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

(a) Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

### (1) Beban keuangan Negara

Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran Negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan Negara disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan:

#### i. Fraud

Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam table Kriteria Dampak.

#### ii. Non fraud

Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari dana/asset yang dikelola oleh Perangkat Daerah terhadap kekayaan daerah/lelang/piutang yang dikelola.

### (2) Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

### (3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

### (4) Kecelakaan Kerja



Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Gangguan terhadap layanan organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

(6) Penurunan Kinerja


Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

(b) Level Kriteria Dampak bagi setiap Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan	1
		Tidak menimbulkan kerusakan	
		Kerugian kurang dari Rp50.000,00	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100.000,00	
		Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum	
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan	
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan	2
		Menimbulkan kerusakan kecil	
		Kerugian diatas Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan	
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)	
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan	3
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000,-	
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan	
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
4	Besar	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu	4
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.10.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.5.000.000,-	

		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan	
5	Besar Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu	5
		Kerusakan Fatal	
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.50.000.000,-	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.5.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

  
 a.n. BUPATI BANYUMAS  
 SEKRETARIS DAERAH  
 Iq WAHYU BUDI SAPTONO, M. Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Arsip (Inspektorat).